

PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA¹

Oleh : Jacklin M. Jacob²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan bagaimana Pelaksanaan kewenangan kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dalam penyidikan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah sasaran untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. 2. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Artinya lembaga penegak hukum dalam hal ini kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Kata kunci: Peran Dan Fungsi Kejaksaan, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

terutama di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara-perkara pidana ke pengadilan negeri terutama perbuatan pidana korupsi kepada hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut oleh pihak kejaksaan adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Peran dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan :

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH., MH;
Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, MIM.
15071101461

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.
2. Bagaimana Pelaksanaan kewenangan kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".³ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perangkat normatif hukum pidana tersebut selain dikodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Salah satu undang-undang yang tidak terkodifikasi dalam KUHP adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Salah satu agenda reformasi di bidang pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam konteks mewujudkan *good governance* dan *clean government* ini kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001⁴.

Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dari konsideran tersebut terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara, yang bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi

⁴ Dadang Kosasih dalam Barda Nawawi, 2002, *Kapita selekta hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, hal 2

masyarakat. Sebagaimana undang-undang lain yang mengatur hukum pidana khusus, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 mengandung beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP. Sesuai adagium *lex specialist derogat legi generali*, ketentuan khusus dalam kedua undang-undang tersebut mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum.

Dalam konteks ini UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 adalah *lex specialist* dan KUHP adalah *legi generali*-nya. Menurut Nolte dalam *Het Strafrecht en de Afzonderlijke Wetten*, penyimpangan dalam hukum pidana khusus terdiri dari dua macam, yaitu penyimpangan secara tegas tersurat dalam undang-undang yang bersangkutan secara *expressis verbis* dan penyimpangan secara diam-diam⁵.

Kekhususan dan penyimpangan tersebut antara lain seperti terdapat dalam beberapa Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

- a. Adanya perluasan pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999, yaitu selain seperti yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Kepegawaian dan KUHP, juga termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Pidanaan badan hukum atau korporasi dimungkinkan dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999. Hal ini menyimpang dari ketentuan pidana umum yang selalu menunjuk orang sebagai subyek hukum. Hampir semua perumusan delik dalam KUHP dimulai dengan kata-kata “barang siapa” atau dalam pasal dan 342 KUHP

yang dimulai dengan kata-kata “seorang ibu” yang menunjuk manusia sebagai subyek hukum.

- c. Dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa percobaan, pembantuan (*medepleger*) maupun permufakatan jahat dipidana sama dengan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP yang menentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.
- d. Terdapat beberapa perbuatan yang sudah terjaring dalam perumusan delik lain dalam KUHP maupun Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dapat tercakup di dalam perumusan delik dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal tersebut selain menyimpang dari ketentuan dalam KUHP menyangkut hukuman terhadap turut serta dalam tindak pidana (*medepleger*), juga memungkinkan untuk diberlakukannya hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diseluruh wilayah Indonesia. Dengan pengecualian berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang berada dalam kapal berbendera Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan menyangkut mata uang Indonesia dan kejahatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP.

⁵Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23

- f. Dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahan selain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tambahan tersebut, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selain itu ditentukan mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu dan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah.
- g. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B undang-undang tersebut. Menurut ketentuan dalam pasal ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang terbukti menerima suap tersebut adalah mulai dari pidana sementara minimal empat tahun dan maksimal 20 Tahun penjara sampai dengan pidana seumur hidup. Hal yang menarik adalah ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku apabila pegawai negeri penerima gratifikasi melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal tigapuluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C Undang-undang ini. Sementara itu pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan maupun tanpa sarana elektronik.

Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Sedangkan pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan sumber atau informasi dari masyarakat baik secara pribadi, lembaga instansi swasta, pemerintah, temuan BPKP, BPK atau DPR, DPRD atau dari intelejen kejaksaan, ada dugaan tindak pidana korupsi, maka pihak kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dengan berdasarkan bukti-bukti cukup. Namun memang laporan dari masyarakat kadang-kadang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, pihak kejaksaan berdasarkan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti dengan membentuk Tim yang disertai dengan Surat Perintah Operasi Intelejen Yustisial, dalam tim dibentuk beranggotakan beberapa jaksa dengan jumlah yang bervariasi tergantung besar-kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga jaksa.⁶

Bahwa dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, kaitannya dengan tugas Kejaksaan adalah a). Penyelidikan

⁶ Hamid Chalid, *op.cit.*, hal 80, 81.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana.

b). Penyidikan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Apabila penyidik yang melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik maka dapat diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah penyidik menyimpulkan semua alat bukti sudah cukup maka peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidikan dilanjutkan dalam persidangan pengadilan. Apabila tidak memenuhi dua alat bukti perkara tersebut dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. c) Penuntutan, pertama : adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat (7) KUHAP). Kedua : Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini

untuk melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh penetapan Hakim (Pasal 1 Ayat 6b).

Bahwa dalam penuntutan Jaksa penuntut umum ditunjuk untuk meneliti kelengkapan berkas dari sudut formil maupun materil (penyerahan berkas perkara tahap 1) kejaksaan dalam tahap ini disebut sebagai pra-penuntutan. SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Apabila jaksa penuntut umum menemukan keraguan, akan dikukan pemeriksaan tambahan. Hal ini dapat berlaku juga dalam tindak pidana korupsi yang ditangani jaksa.

B. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Melakukan Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) merupakan dasar hukum memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Artinya lembaga penegak hukum dalam hal ini kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan secara tegas bahwa :

“Kewenangan Kejaksaan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana yang diatur misalnya dalam Undsang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 than 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidankorupsi”.

Memperhatikan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi. Sehingga tidak perlu diragukan lagi tentang kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Memang dengan adanya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat penafsiran seakan-akan Kejaksaan tidak berwenang menyidik dalam konteks Tindak Pidana Korupsi.

Jika memperhatikan kekhususan hukum acara menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mendapatkan prioritas untuk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian secepatnya.⁷
2. Perkara Korupsi yang sulit pembeuktiannya dapat dibentuk Tim Gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.⁸
3. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan Perdata.⁹
4. Dapat diselenggarakan peradilan in-absensia dalam hal terdakwa tidak hadir disidang pengadilan setelah dipanggil secara sah.¹⁰
5. Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan dalam hal korupsi dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer.¹¹

Jadi jika memperhatikan hal-hal tersebut, maka cukup beralasan bahwa lembaga kejaksaan tetap berwenang menyidik Tindak pidana Korupsi. Apalagi diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dalam Pasal 16 menyebutkan :

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung”.

⁷Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

⁸Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁹Pasal 32 Undang-undang Nomor 341 Tahun 1999.

¹⁰Pasal 38 Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*.

¹¹Pasal 39 Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*.

Selanjutnya secara eksplisit disebutkan dalam 17 bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, lebih konkritnya disebutkan :

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

Kemudian di tingkat Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Tindak Pidana Khusus yang juga membawahi kasi penyidikan. Sedangkan di Kejaksaan Negeri terdapat kasi pidana yang membawahi kasubsi penyidikan. Dengan demikian secara organisatoris diatur dalam Kepres Nomor 86 Tahun 1999 cukup jelas dan menyakinkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Bahwa bagaimana proses penyidikan dalam birokrasi pengendalian tahap penyidikan?. Dalam birokrasi pengendalian tahap penyidikan terdapat beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan pemeriksaan saksi;
3. Tahapan pemeriksaan tersangka;
4. Tahapan penyitaan;
5. Tahapan pemberkasan ;

Memperhatikan tahapan tersebut harus diperhatikan adalah karakter Kejaksaan yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkis dan berlaku system komando, hal inilah yang dapat terjadinya peluang-peluang penyimpangan birokrasi dalam penanganan Tindak Pidana korupsi dan factor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Bahwa apabila memperhatikan pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.” Melihat rumusan pengertian

penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas : 1) Melakukan penuntutan, 2) Melaksanakan penetapan hakim, 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam penyidikan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah sasaran untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.
2. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Berdasarkan ketentuan

tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Artinya lembaga penegak hukum dalam hal ini kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan secara tegas bahwa *kewenangan Kejaksaan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana yang diatur misalnya dalam Undsang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Abu Ayyub Saleh, Tanpa tahun. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2) Ilmu Hukum Unhas*.
- Andi Hamzah , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh, Tanpa tahun. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2) Ilmu Hukum Unhas*. Halaman 18.
- Achmad Ali ,1998 *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- AF Elly Erawati dkk (ed), 1993, *Percikan Gagasan tentang Hukum II, Citra Aditya Bhakti, Bandung*.
- Artidjo Alkostar. 2010. *Korupsi Politik di Negara Modern*. UII Press. Yogyakarta

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 365-366.

¹³ Ibid

- A.S. Homby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition, Oxford University Press, New York.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. AAI. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidarta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bryan A. Garner (Ed), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Grup, St. Paul Minnesota.
- Budihardjo Hardjowiyono, Hayic Muhammad. 2007. *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan barang dan Jasa*.
- CST Kansil dan Cristine Kansil.2008. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Daniel Kaufmann and Paul Siegelbaun, 2002, *Combating Corruption for Devolopment, the rule of law, Transparancy and Accontability*.
- Didi Irawadi Syamsuddin ,2002, *Melindungi Saksi Kasus Korupsi*, Makalah, Jakarta.
- Djarot M. Subroto, 2001, *Peran Polisi dalam Pembangunan*, Sinar Persada, Jakarta.
- Donald Black. 1976. *The Behavior of Law, Department of Sociology*, Yele University, New Haven, Conneticut, Academic Press, New York, San Francisco, London.
- Eggy Sujana. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. JP Books. Jakarta
- Ferdinandus, Lefianna Hartati. 2006. *Korupsi dan Permasalahannya: Singapura Sebagai Studi Kasus*. Singapura: KBRI. www.hukumonline.com. Akses tanggal 1 Maret 2010.
- Hadari nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga Sinar Grafika : Jakarta.
- Kimberly Ann Elliott, Ed . 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*," Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah. 2009. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo. Jakarta
- Leden Marpaung ,2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Uli Press : Yogyakarta.
- Moh. Koesnoe, 1995, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan, No. 122.
- Mulyadi dan Setiawan. *Tanpa Tahun. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Aditya Media. Yogyakarta